



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR**

**Nomor : 05/ORI-MOU/III/2019**

**Nomor : 0139/II-4/UND/III/2019**

**TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph. D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., selaku Rektor Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, berdasarkan Keputusan Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar Nomor: 054/B.1g/PERDIKNAS/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar-Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Bali yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0253/0/1984 tanggal 13 Juni 1984 tentang pengintegrasian Unit Perguruan Tinggi Swasta kedalam lingkungan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar; dan
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Tahun 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pencegahan maladministrasi di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional;
- (2) Penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional;
- (3) Penelitian dan pengkajian terkait pelayanan publik; dan
- (4) Pengabdian pada masyarakat.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan,

meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **NARAHUBUNG**

### **Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 9**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## **PERUBAHAN**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M.**